




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR TOKO OBAT

No. Dokumen.: 067/4465/II/2022	Revisi Ke : 0	Tanggal Terbit: 04 Januari 2022	Halaman : 2	Ditetapkan oleh : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas  SADIYANTO, SKM., M.Kes. Pembina Utama Muda NIP. 199621011 198402 1 001
-----------------------------------	------------------	------------------------------------	----------------	---

1.	Definisi	Toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran
2.	Tujuan	Sebagai langkah-langkah untuk memberikan pelayanan penerbitan sertifikat standar toko obat
3.	Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan3. Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan
4.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon melakukan login ke website OSS (https://oss.go.id/) atau datang ke DPMPSTSP2. Input kelengkapan data di OSS untuk memperoleh NIB3. Input kelengkapan data persyaratan toko obat ke OSS, yaitu :<ol style="list-style-type: none">a. Dokumen administrasi meliputi : surat permohonan, SPPL, bukti laporan SIMONA, Akta Kerjasama notaris untuk toko obat non perseoranganb. Peta lokasi dan denah bangunanc. Saranan prasarana : daftar sarana dan prasarana toko obat, foto papan nama toko obatd. Ketenagaan/ Sumber Daya Manusia (SDM) : struktur organisasi, SIPTTK, STRTTK, dan KTPe. Status bangunan, bukti bayar PBB4. Dinas Kesehatan bersama tim terkait melakukan verifikasi dokumen dan visitasi lapangan dan apabila ada perbaikan maka pemohon menginput kembali kelengkapan dokumen yang diperlukan5. Setelah persyaratan lengkap, Dinas Kesehatan menerbitkan Sertifikat Standar Toko Obat6. Surat Izin Toko Obat akan terbit setelah mendapatkan Sertifikasi Standar dari Dinas Kesehatan dan notifikasi persetujuan dari DPMPSTSP melalui sistem OSS

		7. Pembinaan dan pengawasan operasional toko obat akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
5.	Diagram Alir	<pre> graph TD A[Pemohon login di OSS (oss.go.id) atau datang ke DPMPTSP] --> B[Pemohon input data pemenuhan persyaratan] B --> C[Verifikasi dokumen] C --> D{{Lengkap}} D -- TIDAK --> E[Dikembalikan untuk dilengkapi] E --> B D -- YA --> F[Visitasi lapangan] F --> G{{Lengkap}} G -- TIDAK --> H[Dikembalikan untuk dilengkapi] H --> I{{Lengkap}} I -- YA --> J[Sertifikat Standar Toko Obat] </pre>
6.	Unit Terkait	Bidang Sumber Daya Kesehatan
7.	Riwayat Dokumen	04 Januari 2022 : Dokumen baru